







Selanjutnya pada saat terdakwa berhadap-hadapan dengan saudara Hartono, terdakwa tanpa pikir panjang lagi dan diliputi rasa kesal dan dendam terhadap saudara Hartono yang belum kesampaian tersebut, maka terdakwa langsung mencabut 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol yang sudah terisi 1 (satu) butir amunisi kaliber 9 mm dari pinggang terdakwa (sudah dipersiapkan dibalik baju), kemudian terdakwa mengkokang senjata apinya dan mengarahkan ke dada korban. Kemudian terdakwa langsung menekan picu kemudian senjata api tersebut meledak mengenai ulu hati saudara Hartono sebanyak 1 (satu) kali. Korban saudara Hartono langsung roboh ke tanah terpental ke belakang dan meninggal dunia seketika di lokasi kejadian.

Kemudian dalam dakwaan Subsidair yang disangka melanggar Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Berdasarkan olah TKP oleh kepolisian setempat serta keterangan saksi dan terdakwa, terdakwa terbukti dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban yang bernama Hartono.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Menimbang, bahwa



ratus ribu rupiah), sedangkan untuk kebutuhan batin Terdakwa tidak pernah memberikan kepada saksi.

Bahwa terakhir kali Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu tanggal 9 Mei 2010 sekitar pukul 18.00 Wib dengan tujuan Terdakwa mengantarkan anak-anaknya sepulang dari rumah orang tua Terdakwa membantu selamatan 1000 (seribu) hari kakak Terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 sekitar pukul 17.30 Wib, ketika saksi berada di rumah saksi mendengar berita dari warga setempat bahawa ditemukan potongan mayat seorang laki-laki di Kebun Kopi Dsn. Segeran Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2010 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dipanggil oleh petugas Polsek Tiris dan saksi diberitahukan bahwa potongan mayat laki-laki yang ditemukan di Kebun Kopi tersebut adalah Sdr. Hartono. Kemudian saksi ditanya lagi apakah saksi pernah melihat suami saksi membawa senjata api pada waktu akan dinas dan dijawab saksi tidak pernah melihat suami membawa senjata api. Namun 1 (satu) tahun yang lalu, saksi pernah melihat suaminya (Terdakwa) pada hajatan pernikahan keponakan dan sewaktu Terdakwa mau sholat, saksi melihat Terdakwa membawa senjata api pistol yang disimpan di gulungan celana panjang.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2010 saksi dipanggil oleh petugas Intel Kodim 0820 Probolinggo. Salah satu petugas Intel Kodim 0820 memberitahukan bahwa di dekat lokasi penemuan potongan mayat

Sdr. Hsrtono, petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol dan foto copy KTP atas nama suami saksi (Niman) sehingga semenjak itu saksi baru mengetahui bahwa pelaku pembunuhan mutilasi Sdr. Hartono adalah suami saksi sendiri (Terdakwa). Bahawa saksi kenal dengan Sdr. Hartono di Polres Probolinggo sekitar tahun 1999 sewaktu saksi bersama suami (Terdakwa) sedang bezuk Sdr. Hartono karena ditahan dalam kasus melakukan penebangan liar, saksi kenal Sdr. Hartono, tidak ada hubungan apa-apa (tidak ada hubungan istimewa atau pacaran sengan Sdr. Hartono).

Bahwa saksi tidak pernah menemui Sdr. Santoso Kepala Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Dalam hal ini, sejak bulan Maret 2010 saksi ditunjuk oleh Ibu Santoso untuk membina ibu-ibu PKK Ds. Andungsari yang dilaksanakan pada hari Selasa mulai pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib. Jadi setiap hari Selasa saksi datang ke kantor Desa Andungsari tetapi bukan untuk menemui Sdr. Santoso Kades Andungsari melainkan bertemu dengan ibu-ibu PKK Desa Andungsari. Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Hartono dan Sdr. Santoso membuntuti saksi dari belakang, karena saksi tidak pernah berjalan di jalan raya Kraksaan Probolinggo.

Atas keterangan saksi 1 (satu) tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain. Hal-hal yang dibantah adalah:

1. Terdakwa tidak cemburu dan tidak memukul
2. Terdakwa tidak pernah memukul anggota Kodim dan saksi





bersama anggota polisi mendatangi lokasi (TKP) dan saksi melihat potongan tubuh korban bagian dada dan kepala di dalam satu lubang.

Bahwa melihat itu kemudian petugas dari polsek Tiris melakukan pengamanan TKP dan tidak melanjutkan penggalian sambil menunggu petugas dari Polres Probolinggo. Bahwa selanjutnya dari Polres Probolinggo datang, potongan mayat korban dievakuasi oleh petugas polisi dari Polres Probolinggo dan petugas dari Polsek Tiris, saksi melihat waktu itu adalah bagian tubuh antara lain bagian kaki, paha dan bungkusan warna hitam. Di lubang lainnya ada baju dan sarung milik korban, di lubang lain ada kepala dan dada, di lubang lain ada kemaluan korban dan paha serta masih ada 3 (tiga) bagian organ tubuh yang belum ditemukan. Pada pagi harinya ada 3 (tiga) bagian organ tubuh ditemukan. Saksi tidak melihat bagian tubuh korban yang mana terkena tembakan senjata api pistol mengingat waktu sudah malam hari.

Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri. Siti Nurjanah isteri sah dari Terdakwa. Kemudian yang saksi dengar bahwa Sdri. Siti Nurjanah dengan Terdakwa telah pisah ranjang kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu. Pada bulan Maret 2010, isteri saksi pernah menunjuk Sdri. Siti Nurjanah untuk membina ibu-ibu PKK (bidang KB) di Desa Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo, jadwalnya 1 (satu) minggu sekali setiap hari Selasa dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib. Tempat pembinaan ibu-ibu PKK, pertama dilakukan di rumah saksi dan berikutnya dilakukan di Balai Desa Andungsari.

Bahwa saksi tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Sdri. Siti Nurjanah dan dengan adanya Sdri. Siti Nurjanah membina ibu-ibu PKK tersebut, saksi tidak pernah ditegur oleh Terdakwa. Bahwa sebelum terjadinya penemuan potongan mayat mutilasi tersebut, Saksi dan Korban pernah berboncengan di Jalan Kraksaan Probolinggo untuk suatu kepentingan, dan bukan untuk membuntuti Sdri. Nurjanah (istri Terdakwa Saksi-1), dan Korban pernah mengatakan bertemu dengan Terdakwa saat itu di Jalan Raya Kraksaan. Bahwa sudah menjadi kebiasaan di daerah segaran dues kaum laki-laki sering membawa senjata tajam untuk jaga-jaga diri karena kondisi keamanan daerah segaran dues dan korban memang termasuk seorang yang kasar dan kurang sopan.

**Saksi III : Sudyana**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 sekitar pukul 12.40 Wib, saksi dihubungi oleh salah satu anggota Unitinteldim 0820 Probolinggo menggunakan sarana SMS dan melaporkan bahwa bertempat di Dsn. Segaran Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo telah ditemukan potongan mayat laki-laki tanpa kepala, kaki dan tangan. Identitas korban adalah Sdr. Hartono umur 30 tahun, pekerjaan tani, alamat Dsn. Kongsu Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo.

Bahwa motif pembunuhan masih dalam penyelidikan Polres Kab. Probolinggo. Selain ditemukan potongan mayat Sdr. Hartono tersebut, ditemukan juga barang-barang berupa senjata api dan KTA atas nama Niman anggota TNI AD berpangkat Serma alamat Ds. Wiroborang Kel.

Mayangan Kota Probolinggo. Kemudian Unitinteldim 0820 melaporkan kepada Dandim 0820 Probolinggo. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekitar pukul 11.00 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010 pukul 01.30 Wib bertempat dikantor Stafinteldim 0820 Probolinggo dengan disaksikan oleh beberapa anggota Polres Probolinggo serta Dantimintel Korem 083/BDJ, dilakukan pemeriksaan terhadap Serma Niman. Pengakuan Serma Niman sebagai berikut:

- a. Bahwa foto copy KTP atas nama Serma Niman tersebut benar milik Serma Niman. Pengakuan Serma Niman, KTP tersebut biasanya dipergunakan untuk mengambil uang transferan warga sekitarnya yang bekerja di Malaysia ke Bank milik Serma Niman selanjutnya uang diberikan oleh keluarganya.
- b. Bahwa senjata api jenis pistol cal 4,5 mm tersbut bukan miliknya. Kemudia pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010, saksi memanggil isteri Serma Niman bernama Sdri. Siti Nurjanah. Pengakuan Sdri. Siti Nurjanah bahwa dia pernah melihat pistol milik Serma Niman tapi hanya ujungnya saja dan Sdri. Siti Nurjanah juga pernah melihat beberapa amunisi/peluru pistol berada di dalam tas milik Serma Niman.

Selanjutnya saksi menanyakan kepada Serma Niman tentang kegiatan Serma Niman sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Mei 2010. Serma Niman menjelaskan sebagai berikut:

- a. Minggu, 9 Mei 2010 : Serma Niman menunggu saudaranya yang sedang sakit di Rumah Sakit Husada Kota Probolinggo, sorenya pulang ke rumah di Dsn. Segaran Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo dengan tujuan mencari pengobatan alternatif dan malam harinya pulang ke rumahnya.
- b. Senin, 10 Mei 2010 : Serma Niman masuk dinas di Makoramil 0820/12 Kraksaan Dim 0820, selanjutnya pulang ke rumah dan istirahat.
- c. Selasa, 11 Mei 2010 : Serma Niman masuk dinas di Makoramil 0820/12 Kraksaan Dim 0820, kemudian memperbaiki komputer yang rusak dan ada kegiatan ibu-ibu persit kemudian Serma Niman ke rumah untuk istirahat.
- d. Rabu, 12 Mei 2010 : Serma Niman dinas seperti biasanya dan sorenya pulang ke rumah Tiris dan istirahat.
- e. Kamis, 13 Mei 2010 : Serma Niman dinas di Makoramil 0820/12 Kraksaan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2010 sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib, pihak Polres Probolinggo bekerjasama dengan pihak Kodim 0820 Probolinggo melaksanakan penggeledahan rumah milik orang tuanya Serma Niman di Dsn. Segaran Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Bahwa dari penggeledahan itu selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) buah clurit, kelongsong amunisi

SS1 di dalam almari dan ada pakaian kotor terbungkus plastik kresek, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa petugas sebagai barang bukti.

Bahwa selanjutnya saksi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Serma Niman berkaitan dengan peristiwa pembunuhan (mutilasi) dan ditemukannya potongan tubuh laki-laki di Dsn. Dues Ds. Andungsari Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Serma Niman menjawabnya dengan cara berbelit-belit seakan-akan jawaban Serma Niman ada unsur kebohongan. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sekitar pukul 23.00 Wib atas perintah Danrem 083/BDJ, Serma Niman segera dibawa ke Makorem 083/BDJ untuk diperiksa, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan orang atau tahanan dan ditanda tangani oleh Pasiinteldim 0820 Probolinggo serta Dantimintel Korem 083/BDJ Kapten Inf Puguh, selanjutnya Serma Niman dibawa ke kantor Korem 083/BDJ Malang, yang membawa adalah Kapten Inf Puguh dan beberapa anggota menggunakan mobil panther warna putih silver nopol lupa, saksi tidak mengetahui kelanjutan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Serma Niman.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 pihak Korem 083/BDJ Malang memerintahkan pihak Kodim 0820 Probolinggo untuk membuat surat pelimpahan perkara pembunuhan disertai dengan mutilasi yang dilakukan oleh Serma Niman anggota Koramil 0820/12 Kraksaan Dim 0820 Probolinggo. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2010 Dandim 0820 Probolinggo langsung membuat surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Dandenspom V/3 Malang.

**Saksi IV : Misnati**

Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hartono karena ada hubungan suami isteri. Saksi menikah dengan Sdr. Hartono pada tahun 1999 di KUA Tiris. Selama saksi hidup berumahtangga dengan Sdr. Hartono, saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Sdr. Herman umur 10 (sepuluh) tahun pelajar kelas 2 MI Ds. Tlogohargo Kec. Tiris Kab. Probolinggo dan yang satu baru dilahirkan dan belum diberi nama. Saksi hidup dengan Sdr. Hartono adalah biasa-biasa saja dan bahagia seperti orang berumahtangga pada umumnya.

Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 sekitar pukul 09.00 Wib, suami saksi Sdr. Hartono menggunakan sepeda motor Gaza nopol lupa, pamitan saksi akan pergi ke rumah orang tuanya di Dsn. Segaran Dues ke rumah orang tuanya. Selanjutnya saksi lama menunggu kedatangan Sdr. Hartono namun Sdr. Hartono tidak datang juga. Bahwa kemudia pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 saksi menyuruh seseorang untuk menanyakan ke mertua saksi namun tidak ada jawaban. Akhirnya sekitar pukul 09.30 Wib pada hari itu juga saksi datang sendiri ke rumah mertua di Dsn. Segara Dues dan setelah saksi tiba di rumah mertua ternyata sudah banyak berkumpul orang dan akhirnya warga setempat mengadakan pencarian sesuai petunjuk dari orang pintar disuruh mencari Sdr. Hartono di semak-semak dekat aliran sungai Kongsi.

**Saksi V : Muza'i**

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999, ketika Terdakwa pindah tugas dari Ujungpandang ke Kodim 0820 Probolinggo, dalam hubungan sebatas tetangga dalam satu dusun dan masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik sepupu dari isteri saksi. Saksi juga kenal dengan korban Sdr. Hartono biasa dipanggil sehari-hari "To" sejak tahun 1994.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2010 saksi mendapatkan laporan bahwa "To" (korban) menghilang, kemudian saksi bersama beberapa warga melakukan pencarian. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wib bertempat Kebun Kopi pinggir selokan Dsn. Segaran, saksi bersama beberapa warga Dsn. Segaran antara lain Sdri. Ti, Sdri. Ida, Sdr. Suradi dan Sdr. Marsono telah melihat atau menemukan ada 4 (empat) bekas galian tanah dan salah galian di dalamnya kelihatan ada potongan dada manusia, yang dicurigai bahwa bagian potongan mayat tersebut adalah potongan mayat Sdr. Hartono.

**Saksi VI : Suryati**

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi masih kecil karena antara saksi dengan Terdakwa adalah sebagai tetangga rumah di Desa Andungsari, saksi kenal dengan Sdr. Hartono sejak dirinya dilahirkan di Ds, Andungsari karena Sdr. Hartono adalah adik kandung saksi dari satu bapak dan satu ibu.











